



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

**NOMOR 178 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PROSEDUR PENGELOLAAN DANA DAN KEGIATAN PEMBINAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL  
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

**DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai komitmen perusahaan untuk berperan sebagai pendorong kegiatan, pertumbuhan, pemberdayaan masyarakat dan dalam rangka meningkatkan citra perusahaan serta bentuk sinergitas antar instansi/perusahaan maka dilaksanakan kegiatan Pembinaan Lingkungan dan Sosial;
  - b. bahwa kegiatan Pembinaan Lingkungan dan Sosial di lingkungan Pasar Jaya dapat berupa pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran Pasar Jaya dan penerimaan bantuan dari Pihak Eksternal, baik yang diterima langsung maupun melalui usulan/proposal dari Pasar Jaya;
  - c. bahwa perusahaan dalam mengelola dana dan kegiatan Pembinaan Lingkungan dan Sosial harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, Prosedur Pengelolaan Dana dan Kegiatan Pembinaan Lingkungan dan Sosial di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
  3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

(4) Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Agustus 2021



**DIREKSI PERUMDA PASAR JAYA**  
**DIREKTUR UTAMA,**

**ARIEF NASRUDIN**

Tembusan :

1. Para Direktur
2. Kepala Satuan Pengawas Internal
3. Para Kepala Divisi/Koordinator UPL/Kepala UKK